

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sekaligus (Soemitra, 2009, hal. 26). Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank sendiri terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana serta melakukan pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hal. 3). Perkembangan tersebut ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan (Antonio, 2001, hal. 167). Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat harus terpenuhi sebagai salah satu fungsi dari bank Islam.

Dalam Undang-Undang RI Pasal 4 No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ditentukan bahwa (Sadi, 2015, hal. 48):

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang.
4. Pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
5. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa selain sebagai pengelola investasi berupa menghimpun dan menyalurkan dana serta penyedia layanan jasa keuangan, bank syariah mempunyai fungsi sosial yang harus dijalankan. Fungsi sosial dapat berupa dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu diantara kebijakan ekonomi yang ditetapkan Allah Swt. untuk dijalankan oleh hamba-Nya dalam rangka menjamin perputaran harta kekayaan dalam negara adalah pensyariaan zakat bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat tertentu (Departemen Agama RI, 2009, hal. 101). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan merupakan salah satu ibadah pokok dalam ajaran Islam. Di dalam Al Qur'an sering kali kata zakat digandengkan dengan kata sholat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al Qur'an, sunah Nabi, dan Ijma Ulama ((Az-Zuhaili, 2001, hal. 7).

Bank syariah berperan sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai implementasi dari fungsi sosial. Dengan adanya fungsi sosial bank melalui pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah , upaya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup secara merata akan terlaksana.

Zakat dapat digunakan untuk mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena harta-harta tersebut dipungut dari orang-orang yang mampu untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin. Selain itu, dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Soemitra, 2009, hal. 37).

Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah (Rasjid, 2017, hal. 192).

Firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah: 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Al-Baqarah: 277)

Selain dalam al-Qur'an, di Indonesia saat ini pengelolaan zakat diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2011. Didalam undang-undang tersebut membahas tentang pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pendayagunaan zakat. Lahirnya UU RI No. 13 Tahun 2011 menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat (Soemitra, 2009, hal. 429) Untuk pelaksanaan undang-undang tersebut dibuat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.

Sumber dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) didapatkan dari para nasabah dari bank syariah yang bersangkutan, dipotong dari gaji pegawai, dan zakat dari bank tersebut. Para nasabah akan ditawarkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada kaum dhuafa. Zakat, infak, dan sedekah tersebut bisa dipotong dari nomor rekening nasabahnya sesuai dengan permintaan nasabah tersebut atau sebaliknya. Pihak bank yang menawarkan secara langsung melalui petugas *customer service* atau secara tidak langsung melalui mesin ATM.

Pelaksanaan dari fungsi sosial bank syariah bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw. dimana *baitul maal* dibangun sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah yang bermanfaat untuk menjadikan umat mendapatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial yang merata sebagaimana perintah Allah Swt.

Potensi zakat, infak, dan sedekah menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, selain itu juga berfungsi sebagai keseimbangan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan bank khususnya bank syariah menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk pelayanan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan salah satu perintah Allah Swt.

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang bisa dijadikan pilihan untuk pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Sejak awal pendiriannya pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. Salah satu misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri ikut andil dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu perwujudan dari misi Bank Syariah Mandiri serta implementasi dari fungsi sosial dari bank syariah.

Peran sosial Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dalam hal pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah belum sepenuhnya maksimal.

Hal tersebut dikarenakan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah seluruhnya di pegang dan dikelola oleh pihak Laznas BSM Umat. Laznas tersebut adalah mitra utama Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana sosial. Dalam kegiatan pendistribusian diperlukan adanya tranparansi sehingga menimbulkan kepercayaan di masyarakat bahwa zakat, infak, dan sedekah tersebut benar-benar disalurkan dan tepat sasaran.

Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di Bank Syariah Mandiri dan peran Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan fungsi sosial terhadap masyarakat. Agar dapat ditarik kesimpulan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Implementasi Fungsi Sosial Bank Melalui Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah sebagai implementasi fungsi sosial di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana peran PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin dalam menjalankan fungsi sosial terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin.
- b. Untuk mengetahui peran PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin dalam menjalankan fungsi sosial terhadap masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian bisa memberikan manfaat untuk:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi fungsi sosial bank melalui pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin, yaitu sebagai masukan dan pertimbangan agar lebih baik dalam menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam pengertian yang dimaksud dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hal. 427).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap pasti. Adapun yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan fungsi sosial bank melalui pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Fungsi sosial bank merupakan segala kegiatan yang dilakukan perbankan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi sosial bank yang penulis maksud adalah fungsi sosial bank syariah yaitu melakukan pengelolaan dan pendistribusian dana zaka, infak, dan sedekah.
3. Pengelolaan dan pendistribusian. Pengelolaan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (Poerwadarminta, 2005, hal. 297). Pengelolaan dan pendistribusian yang penulis maksud adalah proses dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.
4. Dana zakat, infak, dan sedekah. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hal. 234). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu. Infak adalah pemberian (sumbangan) harta. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya diluar kewajiban zakat sesuai dengan kemampuan pemberi. Dana zakat, infak, dan sedekah yang

dimaksud penulis adalah dana yang didapatkan dari gaji pegawai dan nasabah yang berasal dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Hikmah (1301160263), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin 2017. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) pada Griya Yatim & Dhuafa Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh angka kemiskinan yang setiap tahun bertambah, kemudian salah satu Lembaga Amil Zakat bernama Griya Yatim & Dhuafa yang terus berupaya menggalang dana zakat, infak, dan sedekah yang ada dimasyarakat. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti mengenai dana zakat, infak, dan sedekah. Perbedaannya terletak dari segi penelitian Hikmah meneliti tentang strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah serta analisis SWOT pada Griya Yatim & Dhuafa. Sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, tempat penelitian Hikmah adalah

lembaga keuangan non-bank yaitu Griya Yatim & Dhuafa, sedangkan penulis tempat penelitiannya adalah bank syariah (Hikmah, 2017)

2. Ida Muslimah (1101160245) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2015 yang meneliti mengenai “Pengelolaan Dana Infak pada Bank Kalsel”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyaluran dan penghimpunan dana infak yang dilakukan oleh Bank Kalsel. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pengelolaan dana namun hanya berfokus pada infak dan tempat penelitiannya adalah lembaga keuangan bank. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian Ida Muslimah hanya berfokus pada pengelolaan dana infak, sedangkan penulis meneliti mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (Muslimah, 2016).
3. Tri Wahyuni (155231095) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 2019. “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri kepada Masyarakat”. Penelitian ini membahas skema penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian meneliti mengenai faktor yang menjadi pertimbangan dalam memberikan penyaluran dana kepada masyarakat. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai zakat, infak dan sedekah, kemudian objek penelitiannya adalah bank syariah namun berbeda tempat. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang diteliti. Penelitian Tri Wahyuni berfokus pada skema penyaluran dan faktor yang

menjadi pertimbangan dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, sedangkan penulis meneliti pengelolaan dan pendistribusian. (Wahyuni, 2019)

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang memaparkan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Agar tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat defenisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka diberikan kajian pustaka sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Setelah diberi kajian pustaka, terdapat pula sistematika penulisan yang merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya. Adapun teori yang digunakan mengenai fungsi sosial bank syariah, pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah mulai dari pengelolaan hingga

pendistribusiannya. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian Implementasi Fungsi Sosial Bank melalui Pengelolaan dan Pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.